

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standart Pelayanan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan
2. Dokumen Perjalanan
3. artu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor
5. Menyerahkan berkas, permohonan kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data pencatatan SURAT KETERANGAN DATANG LUAR NEGERI
7. Petugas menyerahkan Dokumen Pencatatan Sipil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Apabila Dokumen lengkap penyelesaian bisa satu hari jadi (SAHAJA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan datang dari luar negeri

Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27),
IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap